



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah berubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2011), perlu membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.



2. Hakim Terlapor adalah hakim konstitusi yang dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran.
3. Pelanggaran adalah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
4. Pelapor adalah perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

BAB II
KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, DAN SUSUNAN
MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 2

Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pasal 3

Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang mantan pimpinan lembaga negara;
- d. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung; dan
- e. 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum.



Pasal 4

- (1) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipilih dalam Rapat Pleno Hakim.
- (2) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditugaskan oleh Komisi Yudisial atas permintaan Mahkamah Konstitusi.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e ditentukan oleh Rapat Pleno Hakim.

Pasal 5

- (1) Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 6

Majelis Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 7

Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi bahwa Hakim Terlapor diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, serta tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.



Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Majelis Kehormatan bertugas melakukan:

- a. pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
- b. pemanggilan terhadap Hakim Terlapor, pelapor, saksi, dan ahli untuk didengarkan keterangannya;
- c. pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor; dan
- d. penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh masyarakat secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. nama lengkap Hakim Terlapor; dan
 - c. uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Pasal 10

- (1) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan identitas diri yang sah, meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/usia;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat lengkap;

- (2) Dalam hal pelapor adalah organisasi, identitas pelapor dilengkapi dengan akta pendirian organisasi.

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh Mahkamah Konstitusi melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA

MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat informasi yang menyangkut diri Hakim Konstitusi sehingga dapat mempengaruhi harkat dan martabatnya, Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapat meminta pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dirinya.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan di dalam Rapat Pleno Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Kehormatan dibentuk untuk menindaklanjuti laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
- (2) Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup untuk umum.



- (3) Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (4) Keanggotaan Majelis Kehormatan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
- (5) Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14

- (1) Sidang Majelis Kehormatan diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Sementara Hakim Terlapor.
- (2) Masa kerja Majelis Kehormatan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan masa kerja Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, Hakim Terlapor direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa kerja Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 15

- (1) Sebelum Majelis Kehormatan dibentuk, terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap laporan dan/atau informasi.
- (2) Pembahasan terhadap laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Hakim yang bersifat tertutup untuk umum.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh Hakim Terlapor.

Pasal 16

- (1) Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa:
 - a. pernyataan bahwa laporan dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan, atau
 - b. pernyataan bahwa laporan dan/atau informasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Kehormatan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Terlapor kepada Presiden.
- (3) Pemberhentian sementara Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Terlapor tidak berwenang menangani perkara.



- (5) Hasil Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 17

Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan tanpa dihadiri oleh Hakim Terlapor.

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Hakim Konstitusi.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal penundaan Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, Rapat Pleno Hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.



Pasal 20

- (1) Rapat Pleno Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan, Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya.

BAB VI

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Sidang Majelis Kehormatan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. mendengarkan keterangan Pelapor;
 - b. mendengarkan keterangan Hakim Terlapor;
 - c. memeriksa alat bukti;
 - d. mendengarkan pembelaan Hakim Terlapor;
 - e. mengambil keputusan;
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran diperoleh berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sidang Majelis Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan Pelapor.



Pasal 22

- (1) Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan dilakukan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perbuatan tercela, dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 23

- (1) Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh Sekretaris Majelis Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan berhalangan, Sidang Majelis Kehormatan dipimpin oleh anggota Majelis Kehormatan yang tertua usianya.

Pasal 24

- (1) Majelis Kehormatan dapat memanggil Pelapor untuk dimintai keterangan atas laporan yang telah disampaikan sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
- (2) Surat panggilan disampaikan kepada Pelapor sebelum hari sidang pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Majelis Kehormatan memanggil Hakim Terlapor untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.



- (2) Surat panggilan disampaikan kepada Hakim Terlapor sebelum hari sidang pemeriksaan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Hakim Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap Sidang Majelis Kehormatan.
- (4) Dalam hal Hakim Terlapor tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sidang Majelis Kehormatan dilaksanakan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 26

- (1) Pelapor dan/atau Hakim Terlapor dapat mengajukan alat bukti.
- (2) Majelis Kehormatan dapat meminta alat bukti kepada pihak lain.

Pasal 27

- (1) Alat bukti yang digunakan dalam Sidang Majelis Kehormatan meliputi:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. alat bukti lain berupa data dan/atau informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan



- e. petunjuk.
- (2) Majelis Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Majelis Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat diperoleh dari:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Pihak lain.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Pasal 29

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat disampaikan saksi yang diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Majelis Kehormatan.
- (2) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri.
- (3) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah sumpah/janji.



Pasal 30

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Majelis Kehormatan.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berdasarkan pendidikan, kompetensi, dan/atau pengalamannya.
- (3) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan di bawah sumpah/janji.

Pasal 31

- (1) Alat bukti lain berupa data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
 - a. Pelapor;
 - b. Hakim Terlapor; dan/atau
 - c. Pihak lain.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.



Pasal 32

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Bagian Ketiga

Pembelaan

Pasal 33

- (1) Hakim Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal Hakim Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan melanjutkan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Hakim Terlapor.

BAB VII

KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Keputusan Majelis Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Keputusan Majelis Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan, moral, dan etik;
- b. fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan;



- c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku (Sapta Karsa Utama) Hakim Konstitusi;
- d. keyakinan anggota Majelis Kehormatan.

Pasal 36

Keputusan Majelis Kehormatan dapat memuat:

- a. kepala Keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Hakim Terlapor;
- c. ringkasan laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh Hakim Terlapor;
- d. fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan;
- e. pembelaan Hakim Terlapor;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Majelis Kehormatan dan pembelaan Hakim Terlapor;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan;
- h. amar keputusan;
- i. hari dan tanggal keputusan;
- j. nama dan tanda tangan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Kehormatan.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam Sidang Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat yang tertutup untuk umum.



- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Sidang Majelis Kehormatan menentukan.

Pasal 38

- (1) Sidang Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh paling kurang 4 (empat) orang anggota Majelis Kehormatan.
- (2) Dalam hal Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan ditunda paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal penundaan Sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan dan belum juga mencapai kuorum, Sidang Majelis Kehormatan dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum.

Pasal 39

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diucapkan dalam Sidang Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum.
- (2) Keputusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.



Bagian Ketiga
Amar Keputusan

Pasal 40

- (1) Amar Keputusan Majelis Kehormatan dapat berupa pernyataan bahwa:
 - a. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran; atau
 - b. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Amar Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan Majelis Kehormatan disertai dengan rehabilitasi Hakim Terlapor.
- (3) Dalam hal Amar Keputusan Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan Majelis Kehormatan disertai dengan penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor yang dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Keputusan

Pasal 41

- (1) Dalam hal Keputusan Majelis Kehormatan berupa rehabilitasi Hakim Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.



- (2) Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42

Dalam hal keputusan Majelis Kehormatan menetapkan bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran disertai sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, Ketua Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Terlapor kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 43

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2013

Ketua,



Moh. Mahfud MD.

